



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk memperoleh data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, perlu diatur pedoman pengkajian dan pengembangan data pertanahan dimaksud;
 - c. bahwa untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu wadah yang telah mendapatkan pengkajian dan pengembangan perlu diatur pengelolaan sistem informasi pertanahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan satuan kerja perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Perangkat Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Dinas Pertanahan Kota Sabang selanjutnya disebut Dinas Pertanahan adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kota Sabang.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai SKPK dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan

sesuai ...

- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi manajemen pertanahan di tingkat penyelenggara dan dinas pertanahan sebagai satu kesatuan.
 11. Tanah adalah:
 - a. tanah yang langsung dikuasai oleh negara; dan
 - b. tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas perseorangan atau badan hukum.
 12. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur pemilikan perorangan.
 13. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
 14. Tanah Kas Gampong adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha gampong, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan gampong yang bersangkutan.
 15. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data pertanahan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 16. Pelayanan Bantuan atau *helpdesk* yang selanjutnya disebut pelayanan bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
 17. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai *backup* sebagai satuan daya alternatif, untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat, valid dan terintegrasi melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sistem informasi pertanahan Kota Sabang.

BAB III
LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIMTANAH

Bagian Kesatu
Unsur Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari:

- a. *database* pertanahan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. lokasi *database* pertanahan;
- e. pengelolaan *database* pertanahan; dan
- f. data cadangan.

Bagian Kedua
Database Pertanahan

Pasal 5

- (1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan satu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.
- (2) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. data wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. data mengenai perbatasan daerah;
 - c. data tata ruang;
 - d. data izin lokasi;
 - e. data pengadaan tanah;
 - f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
 - g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
 - i. data tanah ulayat;
 - j. data tanah kosong;
 - k. data izin membuka tanah;
 - l. data HGU;
 - m. data HGB;
 - n. data izin usaha pertambangan;
 - o. data tanah bangunan Pemerintah Kota;
 - p. data tanah wakaf;
 - q. data tanah kas gampong; dan
 - r. data tanah persil masyarakat.

Paragraf 1
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 6

Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. nama dan kode wilayah kecamatan;
- b. nama dan kode wilayah gampong; dan
- c. nama dan kode wilayah persil tanah.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Data Mengenai Perbatasan Daerah

Pasal 7

Data mengenai perbatasan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. koordinat pilar batas utama/pilar batas antara;
- b. nomor pilar batas utama/pilar batas antara;
- c. nomor berita acara kesepakatan;
- d. tanggal berita acara kesepakatan; dan
- e. dokumen berita acara.

Paragraf 3
Data Tata Ruang

Pasal 8

Data tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. nomor qanun;
- b. tanggal penetapan qanun tata ruang wilayah kota/kecamatan;
- c. peruntukan; dan
- d. dokumen tata ruang.

Paragraf 4
Data Izin Lokasi

Pasal 9

Data izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. nomor keputusan izin lokasi;
- b. tanggal keputusan penunjukan;
- c. tanggal berakhir izin lokasi;
- d. luas areal izin lokasi; dan
- e. dokumen izin lokasi;

Paragraf 5
Data Pengadaan Tanah

Pasal 10

Data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. lokasi areal pengadaan tanah;
- b. data inventaris pengadaan tanah;
- c. bidang tanah terdampak;
- d. tahapan proses pengadaan tanah;
- e. luas tanah;
- f. peruntukan tanah;
- g. jumlah dan sumber biaya; dan
- h. tahun pengadaan.

Paragraf 6
Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 11

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. tipologi sengketa tanah;

b. lokasi ...

- b. lokasi sengketa tanah;
- c. luas areal sengketa tanah; dan
- d. kewenangan penyelesaian.

Paragraf 7

Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Pasal 12

Data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

- a. kronologis permasalahan ganti kerugian dan santunan nama pemilik tanah;
- b. jumlah ganti rugi;
- c. luasan tanah; dan
- d. lokasi tanah.

Paragraf 8

Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 13

Data subjek dan objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan;
- b. luas lokasi;
- c. jumlah pemilik; dan
- d. luas persil perpemilik.

Paragraf 9

Data Tanah Ulayat

Pasal 14

Data tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/Kecamatan;
- b. luas areal;
- c. keputusan penetapan;
- d. tanggal keputusan penetapan; dan
- e. dokumen keputusan;

Paragraf 10

Data Tanah Kosong

Pasal 15

Data tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong gampong/kecamatan;
- b. luas areal; dan
- c. dokumen pendukung.

Paragraf 11

Data Izin Membuka Tanah

Pasal 16

Data izin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, terdiri dari:

- a. nomor ...

- a. nomor keputusan izin membuka tanah gampong/kecamatan;
- b. tanggal keputusan; dan
- c. dokumen keputusan.

Paragraf 12
Data Hak Guna Usaha

Pasal 17

Data HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l, terdiri dari:

- a. nama pemilik HGU;
- b. lokasi gampong/kecamatan;
- c. luas HGU;
- d. peruntukan HGU;
- e. nomor sertifikat HGU;
- f. tanggal sertifikat HGU;
- g. tanggal berakhir HGU; dan
- h. dokumen sertifikat HGU.

Paragraf 13
Data Hak Guna Bangunan

Pasal 18

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, terdiri dari:

- a. nama pemilik HGB;
- b. lokasi gampong/kecamatan;
- c. luas HGB;
- d. peruntukan HGB;
- e. nomor sertifikat HGB;
- f. tanggal sertifikat HGB;
- g. tanggal berakhir HGB; dan
- h. dokumen sertifikat HGB.

Paragraf 14
Data Izin Usaha Pertambangan

Pasal 19

Data izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n, terdiri dari:

- a. nama pemilik usaha pertambangan;
- b. lokasi gampong/kecamatan;
- c. luas areal pertambangan;
- d. nomor keputusan izin pertambangan;
- e. tanggal keputusan mulai izin;
- f. tanggal keputusan berakhir izin;
- g. jenis galian tambang; dan
- h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan;

Paragraf 15
Data Tanah Bangunan Pemerintah Kota

Pasal 20

Data tanah bangunan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan;

b. nomor ...

- b. nomor sertifikat;
- c. tanggal sertifikat;
- d. luas tanah;
- e. nama tertera di sertifikat;
- f. izin mendirikan bangunan;
- g. peruntukan/penggunaan (badan/dinas/kantor); dan
- h. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 16
Data Tanah Wakaf

Pasal 21

Data tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat/akta wakaf;
- c. tanggal sertifikat/akta wakaf;
- d. luas tanah;
- e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera di sertifikat/akta wakaf.
- f. peruntukan tanah wakaf; dan
- g. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17
Data Tanah Kas Gampong

Pasal 22

Data tanah kas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat/akta;
- c. tanggal sertifikat/akta;
- d. luas tanah; dan
- e. asal usul perolehan tanah dalam bentuk hibah, wakaf, dibeli dengan dana gampong.

Paragraf 18
Data Tanah Persil Masyarakat

Pasal 23

Data tanah persil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat;
- c. tanggal sertifikat;
- d. nama pemilik sertifikat;
- e. nomor induk kependudukan;
- f. luas tanah; dan
- g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Pasal 24

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 25

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 26

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari:
 - a. *server* cadangan;
 - b. komputer kerja/*workstation*
 - c. perangkat pendukung/*peripheral* antara lain alat ukur, *drone*, kamera, *printer*, *scanner*; dan
 - d. perangkat keras pendukung catu daya/UPS.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri dari:
 - a. program pendukung/*tool* program dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka/*open source*; dan
 - b. sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan, seperti *firewall*, *intruderpreventif system* atau IPS dan *intruder detection system* atau IDS;
- (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari:
 - a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - b. media jaringan privat/jaringan tertutup di atas jaringan publik; dan
 - c. jaringan antar muka, yang terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *shielded twisted pair* atau STP, konektor, modulator demodulator/*modem* dan *router*.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 27

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. administrator *backup database*;
- b. administrator perangkat keras;
- c. administrator jaringan;
- d. administrator pelayanan bantuan;
- e. operator;
- f. juru ukur dan pemetaan
- g. operator *drone*; dan
- h. teknisi.

Paragraf 1
Administrator *Backup Database*

Pasal 28

- (1) Administrator *backup database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas pertanahan;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator *backup database* SIMTANAH;
 - c. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator *backup database* SIMTANAH;
 - d. menguasai bahasa *queri* terstruktur;
 - e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan;
 - f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk *server*; dan
 - g. menguasai program komputer *server database*.
- (2) Administrator *backup database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pemeliharaan integritas data dan sistem *backup database*;
 - b. pengamanan dan pengawasan sistem *backup database*;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *backup database*;
 - d. penyelarasan untuk kerja/*performance tuning*;
 - e. pembaruan data pertanahan yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
 - f. penyimpanan data cadangan kedalam *server* cadangan atau media penyimpanan data lainnya; dan
 - g. pemulihan *backup database*;

Paragraf 2
Administrator Perangkat Keras

Pasal 29

- (1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagaimana berikut:
 - a. PNS pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c pada Dinas Pertanahan;
 - b. memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang teknologi informasi;
 - c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dan perangkat keras teknologi informasi;
 - d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
 - e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;

f. memiliki ...

- f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
 - g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
 - h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.
- (2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 - b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
 - c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 - d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan
 - e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian perangkat keras kepada Kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 3

Administrator Jaringan

Pasal 30

- (1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. PNS pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c pada Dinas Pertanahan;
 - b. memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang jaringan komunikasi data;
 - c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringan komunikasi data; dan
 - d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.
- (2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
- a. identifikasi jaringan komunikasi data yang di gunakan secara komprehensif;
 - b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
 - c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang di gunakan; dan
 - d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 4

Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 31

- (1) Administrator pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

a. PNS ...

- a. PNS pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur golongan ruang II/c pada Dinas Pertanahan;
 - b. memiliki pengetahuan tentang administrasi pertanahan;
 - c. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIMTANAH;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknologi informasi;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan di pengoperasian pelayanan bantuan;
 - f. telah mengikuti Kursus/bimbingan teknis tentang pelayanan bantuan; dan
 - g. memiliki sertifikat/surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator pelayanan bantuan.
- (2) Administrator pelayanan bantuan/*help desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menerima, menganalisa, memilah dan mengklarifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
 - b. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di Dinas Pertanahan Kota Sabang dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan
 - d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaiannya kepada pejabat struktural pada Dinas Pertanahan.

Paragraf 5

Operator

Pasal 32

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis operator SIMTANAH; dan
 - c. memiliki memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIMTANAH.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
- a. perekaman data;
 - b. pencetakan data agregat;
 - c. verifikasi data; dan
 - d. pencetakan dokumen pertanahan.

b. Paragraf 6 ...

Paragraf 6
Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 33

- (1) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pemetaan; dan
 - c. memiliki sertifikasi pengukuran dan pemetaan.
- (2) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;
 - b. melakukan orientasi lapangan;
 - c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
 - d. menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan *benchmark* serta patok lapangan;
 - e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
 - f. mengukur detail situasi;
 - g. menghitung koordinat dan tinggi patok ukur/*benchmark* kerangka horizontal dan vertikal;
 - h. memetakan kerangka horizontal-vertikal sesuai skala peta;
 - i. menghitung data ukuran situasi;
 - j. menyempurnakan buku ukur/pembuatan sketsa lapangan;
 - k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta; dan
 - l. menyusun laporan.

Paragraf 7
Operator *Drone*

Pasal 34

- (1) Operator *drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis operator *drone*;
 - c. menguasai regulasi terkait penggunaan *drone*; dan
 - d. memiliki sertifikasi operator *drone*/surat keterangan pernah menjadi operator *drone*.
- (2) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pengoperasian *drone*;
 - b. metode pengelompokan jenis pemetaan *drone*; dan
 - c. perawatan terhadap perangkat *drone*.

Paragraf 8

Teknisi

Pasal 35

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejurusan Teknologi Informasi dengan pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a;
 - b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. memiliki setifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
- (3) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan komunikasi data;
 - c. perangkat pendingin ruangan;
 - d. perangkat catu daya listrik; dan
 - e. pemadam kebakaran.

Bagian Kelima

Lokasi Database Pertanahan

Pasal 36

Lokasi *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berada pada pusat data dan DRC.

Bagian Keenam

Pengelolaan Database Pertanahan

Pasal 37

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Dinas Pertanahan.

Pasal 38

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa:

- a. pengukuran dan pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
- b. verifikasi dan validasi data; dan
- c. penyajian dan pendistribusian data berskala kota.

Pasal 39

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, harus menjaga integritas dan konsisten data pertanahan dalam *database* SIMTANAH.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Data Cadangan

Pasal 40

Data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

Pasal 41

Pemerintah Kota melalui SKPK yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun data cadangan.

BAB IV
PENGELOLAAN SIMTANAH

Pasal 42

Pengelolaan SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:

- a. administrator *database*;
- b. administrator perangkat keras;
- c. administrator jaringan;
- d. administrator pelayanan bantuan;
- e. operator;
- f. juru ukur dan pemetaan;
- g. operator *drone*; dan
- h. teknisi.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur disingkat SOP pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan kepala SKPK yang membidangi urusan informatika dan persandian.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanahan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN
IZIN PEMANFATAN DATA PERTANAHAN

Pasal 44

- (1) Data Pertanahan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan Dinas Pertanahan.
- (2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui data *warehouse*.

Pasal 45

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri dari:

- a. lembaga negara;

b. lembaga ...

- b. lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. lembaga nonpemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perseorangan.

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 46

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan lembaga dan pemerintah; dan
 - c. fotokopi akte pendirian lembaga nonpemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. fotokopi *passport*.
- (4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 47

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wali Kota.

Pasal 48

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:

- a. pengguna ...

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin penggunaan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya; dan
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- d. penyelenggara membentuk tim penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditandatangani oleh Sekretarias Daerah atas nama Wali Kota untuk lingkup data berskala Kota.

Pasal 49

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, memiliki susunan keanggotaan:

Ketua : Kepala Dinas Pertanahan
Sekretaris : Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan *database* pertanahan pada Dinas Pertanahan; dan
Anggota : paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV pada Dinas Pertanahan, SKPK yang membidangi informatika, SKPK yang membidangi persandian, dan SKPK yang membidangi hukum serta unsur SKPK lainnya.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan data pertanahan dilakukan dengan nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pengguna.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas Pertanahan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH;
- (2) Dinas Pertanahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pengelola dan belanja SIMTANAH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan indikator evaluasi;
 - b. penilaian sistem/ *audit system* internal;
 - c. pengisian format evaluasi;
 - d. penerapan sistem evaluasi;
 - e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
 - f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 50

PENJELASAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KOTA SABANG

I. UMUM

Sistem Informasi Manajemen Pertanahan merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi manajemen pertanahan di tingkat penyelenggara dan dinas pertanahan sebagai satu kesatuan.

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif. Untuk memperoleh data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sehingga dibutuhkan pedoman pengkajian dan pengembangan data pertanahan. Disamping untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu wadah yang telah mendapatkan pengkajian dan pengembangan perlu mengatur pengelolaan sistem informasi pertanahan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Data wilayah administrasi pemerintahan merupakan data yang berkaitan dengan administrasi perbatasan seluruh wilayah yang berada di dalam Kota Sabang.

Huruf b

Data mengenai perbatasan daerah merupakan data yang berkaitan dengan perbatasan antar kecamatan dan antar gampong yang berada di dalam Kota Sabang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e ...

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14 ...

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36 ...

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SABANG NOMOR 50